



Tanggung Jawab Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Maqashid Syariah

Ahmad Mubarak¹, Nahdia Nazmi², Gusti Najwa Karima³, Muhammad Taha Madani⁴, Bachtiar Agusman⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia
ahmadmubarak@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Kerusakan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ekologis tidak hanya berkaitan dengan lemahnya kesadaran masyarakat atau aktivitas pelaku usaha, tetapi juga berhubungan erat dengan tanggung jawab negara dalam mengatur, mengawasi, menindak, dan memulihkan lingkungan hidup. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, negara memiliki tanggung jawab preventif, represif, dan restoratif terhadap kerusakan lingkungan melalui instrumen perencanaan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, sanksi, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan karena kerusakan lingkungan dapat mengancam perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan demikian, tanggung jawab negara terhadap lingkungan harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai amanah moral-keagamaan untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan antargenerasi.

Kata kunci: hukum lingkungan; kerusakan lingkungan; lingkungan hidup; maqashid syariah; tanggung jawab negara.

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan alam secara keseluruhan. Dalam kehidupan modern, lingkungan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai ruang fisik tempat manusia beraktivitas, tetapi juga sebagai sistem kehidupan yang saling berhubungan antara tanah, air, udara, hutan, laut, serta seluruh unsur ekologis di

dalamnya. Kerusakan pada salah satu unsur lingkungan akan berdampak pada unsur lainnya dan pada akhirnya mengancam kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan menjadi isu penting dalam pembangunan negara, baik dari sisi hukum, ekonomi, sosial, maupun moral keagamaan. Negara dituntut tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang merugikan masyarakat. Dalam konteks inilah, hukum lingkungan hadir sebagai instrumen untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan perilaku manusia serta aktivitas pembangunan agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan.¹

Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup menjadi semakin penting karena negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hutan tropis, wilayah pesisir, pertambangan, perkebunan, hingga keanekaragaman hayati.² Kekayaan tersebut pada satu sisi menjadi modal pembangunan nasional, tetapi pada sisi lain juga menjadi sumber konflik dan kerusakan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sering kali menimbulkan pencemaran air, kerusakan hutan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, degradasi tanah, dan meningkatnya risiko bencana ekologis. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 yang diterbitkan BPS menunjukkan bahwa isu lingkungan masih menjadi bagian penting dalam pemantauan pembangunan nasional karena berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.³ Dengan demikian, masalah lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola negara dan perlindungan hak masyarakat.

Secara normatif, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴ Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga konstitusional, hukum, sosial, dan moral. Negara berkewajiban membuat kebijakan, menyusun regulasi, mengawasi perizinan, menindak

¹ S H Achmad Cholidin, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, Dan Penegakan Untuk Keadilan Ekologis* (Prenada Media, 2025).

² Helmas Dwi Antoro Tanjung and S TP, 'Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Lingkungan', *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 203 (2025).

³ Nabil Irfandha Miftah, Handono Parkit, and Hamada Syafia, *STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2024*, ed. by Krismawati (Badan Pusat Statistik RI, 2024) <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/f24c83748852c605dd2c73cb/environment-statistics-of-indonesia-2024.html?utm_source=chatgpt.com>.

⁴ Atika Thahira, 'Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 260–74.

pelanggaran, serta memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi belum selalu diikuti dengan penegakan hukum yang efektif. Banyak kasus kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaktegasan sanksi, dan dominasi kepentingan ekonomi masih menjadi hambatan serius dalam perlindungan lingkungan hidup.

Salah satu contoh nyata kerusakan lingkungan di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan yang berulang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kabut asap, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. BNPB mencatat ratusan kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang 2024, yang menunjukkan bahwa persoalan karhutla masih menjadi problem ekologis serius di Indonesia.⁵ Bahkan, dalam sejumlah perkara, pemerintah melalui kementerian terkait memenangkan gugatan ganti rugi lingkungan terhadap korporasi akibat kebakaran lahan, termasuk kasus yang melibatkan kerusakan ribuan hektare lahan dan kewajiban pemulihan lingkungan dalam jumlah sangat besar.⁶ Fakta ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga karena kelalaian, pembiaran, atau pelanggaran oleh pelaku usaha yang seharusnya diawasi secara ketat oleh negara.

Selain kebakaran hutan, deforestasi juga menjadi masalah penting dalam krisis lingkungan Indonesia. Global Forest Watch mencatat bahwa pada 2024 Indonesia kehilangan sekitar 260 ribu hektare hutan alam, yang setara dengan emisi karbon dalam jumlah besar.⁷ Kehilangan hutan ini tidak hanya berdampak pada perubahan iklim, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis hutan sebagai penyerap air, penyimpan karbon, habitat

⁵ Admin INP, 'BNPB Logs 692 Land Fires Throughout 2024', 2025 <<https://inp.polri.go.id/artikel/bnpb-logs-692-land-fires-throughout-2024?utm>> [accessed 24 April 2026].

⁶ Sasmita Nugroho, 'KLH/BPLH Menang Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Mencapai Rp721 Miliar Dan Paksaan Tindakan Pemulihan Lingkungan', 2025 <<https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-menang-gugatan-ganti-rugi-lingkungan-mencapai-rp721-miliar-dan-paksaan-tindakan-pemulihan-lingkungan?utm>> [accessed 24 April 2026].

⁷ Global Forest Watch, 'No Title' <<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=fires&utm>> [accessed 24 April 2026].

satwa, dan sumber kehidupan masyarakat lokal. Ketika hutan rusak, masyarakat sekitar sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan hilangnya sumber ekonomi tradisional. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Negara tidak cukup hanya hadir setelah kerusakan terjadi, tetapi harus aktif mencegah sejak tahap perencanaan, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Krisis lingkungan juga terlihat dalam sektor pertambangan, terutama ketika kegiatan ekstraktif dilakukan di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, industri nikel menjadi perhatian karena berkaitan dengan agenda transisi energi dan kebutuhan bahan baku kendaraan listrik. Namun, sejumlah laporan menunjukkan bahwa ekspansi tambang dan pengolahan nikel di Indonesia menimbulkan persoalan pencemaran air, pencemaran udara, hilangnya mata pencaharian masyarakat, serta dampak terhadap komunitas lokal. Climate Rights International, misalnya, menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari industri nikel Indonesia, termasuk pencemaran dan tekanan terhadap masyarakat sekitar kawasan industri.⁸ Hal ini menunjukkan adanya dilema pembangunan: di satu sisi negara ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi di sisi lain negara juga wajib memastikan agar pembangunan tidak mengorbankan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena kerusakan lingkungan sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kemiskinan, ketimpangan akses, konflik agraria, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pesisir, pertambangan, dan kawasan industri sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan. Mereka dapat kehilangan lahan, sumber air bersih, sumber pangan, dan mata pencaharian akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali. WALHI dalam catatan lingkungan hidupnya juga menyoroti bahwa krisis ekologis di Indonesia berkaitan dengan bencana ekologis dan konflik sumber daya alam yang berulang.⁹ Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya melahirkan

⁸ Press Release, 'Indonesia: Widespread Environmental, Rights Violations in Nickel Industry Use of Captive Coal and Abuses Undermine EV Industry Efforts to Combat the Climate Crisis', 2025 <<https://cri.org/indonesia-widespread-environmental-rights-violations-nickel-industry/>>.

⁹ WALHI, 'Catatan Akhir Tahun WALHI Nasional Dan WALHI Region Sumatera: Dari Krisis Politik Menuju Krisis Ekologis', 2024 <<https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-walhi-nasional-dan-walhi-region-sumatera-dari-krisis-politik-menuju-krisis-ekologis?>> [accessed 22 April 2026].

persoalan ekologis, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Negara sebagai pemegang mandat publik harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga melindungi masyarakat luas dan generasi mendatang.

Dalam perspektif hukum Islam, lingkungan hidup memiliki kedudukan penting karena alam merupakan amanah Allah yang harus dijaga oleh manusia.¹⁰ Manusia tidak diposisikan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai khalifah yang bertanggung jawab memelihara keseimbangan ciptaan. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Kerusakan lingkungan dapat mengancam perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs*, karena pencemaran dan bencana ekologis dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Kerusakan lingkungan juga dapat mengancam perlindungan harta atau *hifz al-mal*, karena masyarakat dapat kehilangan tanah, hasil pertanian, perikanan, dan sumber ekonomi. Bahkan dalam perkembangan pemikiran kontemporer, perlindungan lingkungan sering dikaitkan dengan gagasan *hifz al-bi'ah*, yaitu menjaga lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariah yang lebih luas.¹¹

Integrasi antara hukum lingkungan positif dan maqashid syariah menjadi penting karena keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Hukum positif menyediakan perangkat normatif berupa peraturan, izin, sanksi administratif, gugatan perdata, dan pidana lingkungan. Sementara itu, maqashid syariah memberikan dasar etik dan moral bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Dalam konteks negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim, pendekatan maqashid dapat memperkuat kesadaran bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kemudaratan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kajian tentang tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan perlu dikembangkan secara integratif. Pendekatan ini dapat memperkaya diskursus hukum lingkungan dengan memasukkan nilai keadilan ekologis, amanah, kemaslahatan, dan pencegahan mafsadah.

¹⁰ Masturi Masturi, 'Wawasan Konservasi Alam Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2023).

¹¹ Yuli Azaharah and Fidia Ameliyah, 'Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3.5 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menegaskan kembali peran negara dalam mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan di Indonesia. Berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, pencemaran akibat industri, serta dampak pertambangan menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional. Masalah utamanya bukan hanya pada ada atau tidaknya aturan, tetapi pada efektivitas tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, penindakan, dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta meninjaunya melalui maqashid syariah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan hukum lingkungan Indonesia yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berbasis nilai kemaslahatan, keadilan ekologis, dan tanggung jawab moral keagamaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan.¹² Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan konsep hukum Islam, khususnya maqashid syariah, dalam melihat kewajiban negara menjaga dan memulihkan lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai bagaimana negara seharusnya bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.¹³ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep penting yang berkaitan dengan tanggung jawab negara, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, maqashid syariah, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, serta

¹² Qadriani Arifuddin and others, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

¹³ Djoni S. Gozali, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021.

gagasan *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha membangun pemahaman teoritis mengenai hubungan antara tanggung jawab negara dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan terkait lainnya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup, tanggung jawab negara, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta ketentuan hukum mengenai pencegahan, pengawasan, penegakan, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Bahan hukum primer tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang relevan dengan isu lingkungan hidup. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, bahan hukum primer juga dapat merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan berbuat kerusakan, amanah manusia sebagai khalifah, serta kewajiban menjaga kemaslahatan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli, literatur tentang hukum lingkungan, literatur tentang maqashid syariah, serta tulisan ilmiah lain yang relevan dengan tema tanggung jawab negara dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penguatan teori, dan perspektif akademik terhadap bahan hukum primer. Literatur mengenai fikih lingkungan dan maqashid syariah juga digunakan untuk memperkaya analisis, terutama dalam menghubungkan tanggung jawab negara dengan prinsip kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan perlindungan kehidupan manusia. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai dasar argumentatif dalam membangun analisis yang lebih komprehensif.

¹⁴ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, 'Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum', *Smart Law Journal*, 2.2 (2023), 114–23.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁵ Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan fokus kajian, yaitu tanggung jawab negara dalam hukum lingkungan positif dan tanggung jawab negara dalam perspektif maqashid syariah. Setelah itu, bahan hukum dianalisis untuk menemukan hubungan, kesesuaian, maupun perbedaan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perlindungan lingkungan hidup.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola berpikir logika deduktif.¹⁶ Logika deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari ketentuan atau konsep yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penelitian terlebih dahulu mengkaji norma umum mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup dan prinsip umum maqashid syariah tentang kemaslahatan serta pencegahan kerusakan. Selanjutnya, norma dan konsep tersebut digunakan untuk menganalisis secara khusus tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang sistematis, argumentatif, dan relevan bagi penguatan hukum lingkungan yang terintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup merupakan bagian fundamental dari kehidupan manusia karena seluruh aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan manusia berlangsung di dalam ruang ekologis. Manusia tidak mungkin hidup secara terpisah dari tanah, air, udara, hutan, laut, dan seluruh unsur alam lainnya. Karena itu, lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai sistem kehidupan yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lain. Dalam konteks hukum, lingkungan hidup menjadi objek perlindungan karena kerusakannya dapat menimbulkan akibat yang luas, tidak hanya terhadap individu tertentu, tetapi juga terhadap masyarakat, generasi mendatang, bahkan keseimbangan

¹⁵ S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹⁶ Djulaeka and Devi Rahayu.

ekosistem secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlindungan lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab publik yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar atau kepentingan ekonomi. Negara memiliki posisi penting karena negara diberi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, menindak, dan memulihkan setiap bentuk pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam negara hukum, tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup berakar pada prinsip bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat.¹⁷ Lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan hanya kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan hak dasar warga negara. Konstitusi Indonesia telah menegaskan hal tersebut dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Norma konstitusional ini memberikan dasar yang kuat bahwa lingkungan hidup bukan sekadar urusan teknis pemerintahan, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, ketika terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan, keselamatan, tempat tinggal, mata pencaharian, dan kualitas hidup masyarakat, maka negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Selain Pasal 28H ayat (1), tanggung jawab negara juga dapat ditarik dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menegaskan adanya mandat penguasaan negara atas sumber daya alam. Namun, penguasaan tersebut tidak boleh dipahami sebagai hak negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara bebas, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat. Makna “sebesar-besar kemakmuran rakyat” harus dibaca secara luas, tidak hanya dalam arti peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan hak generasi mendatang. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak berubah menjadi praktik perusakan lingkungan yang mengorbankan masyarakat dan ekosistem.

¹⁷ Rena Zulfaidah and Utang Rosidin, ‘Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara’, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4.1 (2026), 213–26.

Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, tanggung jawab negara tidak lagi cukup dipahami sebagai kewajiban membuat aturan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan aturan tersebut bekerja secara nyata. Negara memiliki kewajiban preventif, represif, dan restoratif. Kewajiban preventif berarti negara harus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan pembangunan, penyusunan tata ruang, pemberian izin usaha, analisis mengenai dampak lingkungan, dan pengawasan kegiatan usaha.¹⁸ Kewajiban represif berarti negara harus menindak pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Adapun kewajiban restoratif berarti negara harus memastikan adanya pemulihan lingkungan yang telah rusak, baik melalui kewajiban pelaku usaha maupun melalui tindakan langsung pemerintah apabila kerusakan telah mengancam kepentingan umum.¹⁹ Ketiga bentuk tanggung jawab ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana ekologis terjadi, tetapi harus aktif sejak awal untuk mencegah timbulnya kerugian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen utama dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Definisi ini penting karena menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tindakan yang sistematis, terpadu, dan berorientasi pada pencegahan. Artinya, hukum lingkungan tidak hanya bekerja setelah terjadi kerusakan, tetapi sejak awal harus mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab negara menurut UU PPLH mencakup

¹⁸ Rova Yofirsta, Elwi Danil, and Rembrandt Rembrandt, ‘Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja’, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7.6 (2025), 4885–97.

¹⁹ Iman Imanuddin, ‘Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup’, *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2020), 143–65.

fungsi regulasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan terhadap lingkungan yang telah mengalami kerusakan.²⁰

UU PPLH juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus berlandaskan asas-asas tertentu. Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan berbagai asas, antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.²¹ Asas tanggung jawab negara menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa negara adalah pemegang mandat utama dalam menjaga lingkungan. Asas kehati-hatian juga memiliki posisi strategis karena negara harus mengambil langkah pencegahan meskipun suatu kegiatan belum sepenuhnya terbukti menimbulkan bahaya, apabila terdapat potensi risiko serius terhadap lingkungan. Sementara itu, asas pencemar membayar menegaskan bahwa pelaku pencemaran tidak boleh dibiarkan menikmati keuntungan ekonomi sambil membebankan kerugian ekologis kepada masyarakat.

Secara lebih konkret, tanggung jawab negara tampak dalam kewajiban pemerintah untuk menyusun instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. Instrumen tersebut meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain yang diperlukan.²² Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak berjalan tanpa kendali ekologis. Apabila izin diberikan kepada suatu kegiatan usaha tanpa kajian yang memadai, tanpa partisipasi masyarakat, atau tanpa pengawasan yang kuat, maka negara berpotensi gagal menjalankan tanggung jawab preventifnya. Kerusakan

²⁰ Innaya Salsabil Indira Kitri, 'Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia', *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional*, 1.1 (2025), 57–77.

²¹ Hajril A Abdul, 'EKSISTENSI PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA.', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2.6 (2023).

²² Ferina Ardhi Cahyani, 'Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 53–60.

lingkungan sering kali tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari proses panjang berupa kelalaian perizinan, lemahnya pengawasan, dan minimnya keberpihakan terhadap keselamatan ekologis.

Masalah utama dalam perlindungan lingkungan di Indonesia sering kali bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya implementasi norma tersebut. Banyak kasus kerusakan lingkungan memperlihatkan bahwa aturan hukum sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal.²³ Kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai, pencemaran udara kawasan industri, kerusakan pesisir, pertambangan tanpa pemulihan, dan deforestasi merupakan contoh persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan kenyataan sosial.²⁴ Negara memang telah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, menggugat ganti rugi, mencabut izin, bahkan membawa pelaku ke ranah pidana. Namun, efektivitas tanggung jawab negara sangat bergantung pada keberanian politik, integritas aparatur, ketersediaan data, partisipasi masyarakat, serta kemauan untuk menempatkan keselamatan lingkungan di atas kepentingan investasi jangka pendek. Jika negara lemah dalam pengawasan dan penegakan hukum, maka hukum lingkungan hanya akan menjadi norma formal yang tidak mampu mencegah kerusakan ekologis.²⁵

Dalam UU PPLH, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui tiga jalur utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana.²⁶ Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Jalur perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi dan tindakan pemulihan lingkungan. Adapun jalur pidana digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, terutama pencemaran atau perusakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ketiga jalur ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan hukum yang konkret.

²³ Nailizza Weni Bhamatika and others, 'Dari Regulasi Ke Implementasi: Problematika Pengawasan Dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup Di Indonesia', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4.4 (2025), 5248–59.

²⁴ Subagio Aridarmo, 'Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan', "*Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2.2 (2022), 2.

²⁵ S H Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

²⁶ Yusmiati Yusmiati, Imamulhadi Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, 'Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2.2 (2023), 189–214.

Namun demikian, penegakan hukum lingkungan harus memperhatikan sifat khas kerusakan lingkungan. Kerugian ekologis sering kali bersifat jangka panjang, sulit dipulihkan, dan berdampak kepada masyarakat luas.²⁷ Karena itu, orientasi penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan fungsi lingkungan dan perlindungan korban.²⁸

Salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan adalah prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip ini sangat penting karena dalam banyak kasus lingkungan, membuktikan kesalahan pelaku secara konvensional tidak selalu mudah. Korban pencemaran sering kali berada dalam posisi lemah karena tidak memiliki akses terhadap data teknis, dokumen perusahaan, atau kemampuan ilmiah untuk membuktikan hubungan kausal secara rinci. Dengan adanya tanggung jawab mutlak, hukum memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat dan lingkungan. Negara dalam hal ini wajib memastikan prinsip tersebut benar-benar digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.²⁹

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan memiliki dasar teologis, etis, dan hukum yang sangat kuat.³⁰ Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki keteraturan, keseimbangan, dan tujuan. Manusia diberi kedudukan sebagai khalifah di bumi, bukan untuk mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, melainkan untuk mengelola, memakmurkan, dan menjaga keseimbangannya. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 30:

²⁷ I Wayan Sudiyanto and others, *Ekologi Dan Konservasi Lingkungan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

²⁸ Moranda Pardomuan Jawak and Muhammad Ilham Hermawan, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12.12 (2025), 4562–71.

²⁹ Diah Ayu Rachma and Aditya Mochamad Triwibowo, 'Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, 16.1 (2023), 103–20.

³⁰ Abdul Rahman Sakka and Aisyah Kara, 'Eco-Theology Dalam Perspektif Hadis Relevansinya Terhadap Etika Dan Hukum Lingkungan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.6 (2025), 10243–52.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

Kedudukan manusia sebagai khalifah mengandung makna amanah dan pertanggungjawaban. Manusia tidak berdiri sebagai pemilik absolut atas alam, melainkan sebagai pemegang mandat yang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara ia memperlakukan bumi. Dalam konteks negara, amanah kekhalifahan ini memperoleh bentuk institusional melalui kewajiban pemerintah untuk mengatur kemaslahatan publik, termasuk menjaga lingkungan dari kerusakan.³¹

Al-Qur'an secara tegas melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Surah Al-A'raf ayat 56 menyatakan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Perbuatan merusak bumi bertentangan dengan kehendak Allah yang menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Surah Ar-Rum ayat 41 juga menyatakan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini sangat relevan dengan krisis lingkungan modern karena menunjukkan adanya hubungan antara perilaku manusia dan kerusakan ekologis. Kerusakan hutan,

³¹ Abdul Wadud Nafis, 'Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik', *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*, 2026.

pencemaran air, pencemaran udara, dan bencana ekologis dapat dipahami sebagai akibat dari tindakan manusia yang melampaui batas.

Dalam hadits Nabi juga terdapat dasar yang kuat mengenai kewajiban menjaga lingkungan. sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik ra:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: ”Tidaklah seorang Muslim yang menanam tanaman atau bertani, lalu ia memakan hasilnya atau orang lain dan binatang ternak yang memakan hasilnya, kecuali semua itu dianggap sedekah baginya.” (HR Bukhari, No 2320)

Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan memelihara kehidupan ekologis dipandang sebagai amal kebajikan. Dalam hadis lain, Nabi juga mengajarkan agar manusia tidak melakukan pemborosan air, bahkan ketika berwudu. Pesan moralnya jelas, yaitu sumber daya alam harus digunakan secara bertanggung jawab, tidak boros, dan tidak merusak. Islam juga mengenal larangan menimbulkan bahaya melalui kaidah fikih “(la dharar wa la dhirar (لا ضرر ولا ضرار))”, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Kaidah ini dapat dijadikan dasar bahwa setiap kegiatan yang mencemari air, udara, tanah, atau merusak ruang hidup masyarakat bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Maqashid syariah memberikan kerangka analisis yang lebih dalam untuk memahami tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan.³² Tujuan utama syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Secara klasik, maqashid syariah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³ Dalam konteks lingkungan, kerusakan ekologis dapat mengancam seluruh aspek tersebut. Pencemaran udara, air, dan tanah mengancam hifz al-nafs karena membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia³⁴ Limbah beracun dan polusi dapat mengganggu hifz al-‘aql karena berdampak pada kualitas kesehatan fisik dan mental masyarakat. Kerusakan lingkungan juga mengancam hifz al-nasl karena generasi

³² Ali Mutakin, ‘Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah’, *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1.2 (2023), 107–26.

³³ Rifaki Asy’ari, ‘Mashlahah Dalam Maqasid Syari’ah’, *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.

³⁴ Mutakin.

mendatang akan mewarisi lingkungan yang rusak. Hilangnya lahan pertanian, rusaknya perikanan, dan hancurnya sumber ekonomi masyarakat mengancam *hifz al-mal*. Bahkan, apabila manusia merusak amanah Allah di bumi, maka nilai keberagamaan juga terganggu karena agama menuntut manusia menjaga keseimbangan dan tidak berbuat fasad.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan dalam perspektif UU PPLH dan *maqashid syariah* memiliki titik temu yang sangat kuat. UU PPLH menegaskan tanggung jawab negara melalui norma hukum, asas perlindungan lingkungan, instrumen pencegahan, pengawasan, sanksi, ganti rugi, dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, *maqashid syariah* memberikan landasan etik dan moral bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah mafsadah. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya bertindak sebagai pemberi izin atau fasilitator pembangunan ekonomi, tetapi harus menjadi penjaga kemaslahatan ekologis. Negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak merusak lingkungan, tidak mengorbankan masyarakat, dan tidak mewariskan krisis ekologis kepada generasi mendatang. Dalam perspektif hukum Islam, kegagalan negara mencegah kerusakan lingkungan dapat dipandang sebagai kegagalan menjaga amanah dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan harus dipahami sebagai tanggung jawab konstitusional, yuridis, sosial, ekologis, sekaligus tanggung jawab moral-keagamaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan merupakan kewajiban konstitusional, yuridis, sosial, ekologis, dan moral-keagamaan. Dalam perspektif hukum positif, tanggung jawab tersebut bersumber dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

³⁵ Sri Rahayu Pudjiastuti, *Buku Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup* (Penerbit Widina, 2025).

menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan kerusakan lingkungan. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, karena kerusakan lingkungan dapat mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), bahkan nilai keberagaman manusia. Dengan demikian, negara tidak cukup hanya hadir sebagai pembuat regulasi, tetapi harus aktif memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan kerusakan ekologis, tidak mengorbankan hak masyarakat, dan tidak mewariskan krisis lingkungan kepada generasi mendatang.

Adapun rekomendasi bagi peneliti berikutnya adalah agar kajian mengenai tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya dibatasi pada analisis normatif, tetapi juga dapat dikembangkan melalui penelitian empiris terhadap kasus-kasus konkret kerusakan lingkungan di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai, pertambangan, deforestasi, atau konflik lingkungan di wilayah masyarakat adat. Peneliti berikutnya juga dapat memperdalam integrasi antara hukum lingkungan positif dan maqashid syariah dengan mengkaji konsep *hifz al-bi'ah* sebagai perluasan maqashid kontemporer dalam perlindungan lingkungan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat membandingkan efektivitas instrumen hukum lingkungan, seperti sanksi administratif, gugatan perdata, pidana lingkungan, dan prinsip tanggung jawab mutlak, dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti amanah, kemaslahatan, larangan fasad, dan kaidah *la dharar wa la dhirar*. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi penguatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan ekologis dan bernilai moral-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hajril A, 'EKSISTENSI PRECAUTIONARY PRINCIPLE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA.', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2 (2023)
- Achmad Cholidin, S H, *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, Dan Penegakan Untuk Keadilan Ekologis* (Prenada Media, 2025)
- Admin INP, 'BNPB Logs 692 Land Fires Throughout 2024', 2025

<<https://inp.polri.go.id/artikel/bnpb-logs-692-land-fires-throughout-2024?utm>>
[accessed 24 April 2026]

- Aridarmo, Subagio, 'Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan', " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2 (2022), 2
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, and others, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Asy'ari, Rifaki, 'Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022
- Azaharah, Yuli, and Fidia Ameliyah, 'Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah', *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3 (2025)
- Bhamatika, Nailizza Weni, Nuraini Nabilah Hidayat, Starla Yulia Putri, Ainun Kusuma Dewi, Ubaidillah Kamal, and Muhammad Adymas Hikal Fikri, 'Dari Regulasi Ke Implementasi: Problematika Pengawasan Dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup Di Indonesia', *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4 (2025), 5248–59
- Cahyani, Ferina Ardhi, 'Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Nurani Hukum*, 2 (2020), 53–60
- Djulaeka, S H, and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Gozali, Djoni S., *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum*, 2021
- Imanuddin, Iman, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2020), 143–65
- Irfandha Miftah, Nabil, Handono Parkit, and Hamada Syafia, *STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2024*, ed. by Krismawati (Badan Pusat Statistik RI, 2024)
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/f24c83748852c605dd2c73cb/environment-statistics-of-indonesia-2024.html?utm_source=chatgpt.com>
- Jawak, Moranda Pardomuan, and Muhammad Ilham Hermawan, 'Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12 (2025), 4562–71
- Kitri, Innaya Salsabil Indira, 'Analisis Implementasi Penegakan Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia', *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional*, 1 (2025), 57–77
- Masturi, Masturi, 'Wawasan Konservasi Alam Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an' (Institut PTIQ Jakarta, 2023)

- Mutakin, Ali, 'Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah', *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1 (2023), 107–26
- Nafis, Abdul Wadud, 'Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik', *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*, 2026
- Nugroho, Sasmita, 'KLH/BPLH Menang Gugatan Ganti Rugi Lingkungan Mencapai Rp721 Miliar Dan Paksaan Tindakan Pemulihan Lingkungan', 2025 <<https://kemenlh.go.id/news/detail/klhbplh-menang-gugatan-ganti-rugi-lingkungan-mencapai-rp721-miliar-dan-paksaan-tindakan-pemulihan-lingkungan?utm>> [accessed 24 April 2026]
- Pudjiastuti, Sri Rahayu, *Buku Etika Islam Dalam Menjaga Lingkungan Hidup* (Penerbit Widina, 2025)
- Rachma, Diah Ayu, and Aditya Mochamad Triwibowo, 'Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, 16 (2023), 103–20
- Release, Press, 'Indonesia: Widespread Environmental, Rights Violations in Nickel Industry Use of Captive Coal and Abuses Undermine EV Industry Efforts to Combat the Climate Crisis', 2025 <<https://cri.org/indonesia-widespread-environmental-rights-violations-nickel-industry/>>
- Sakka, Abdul Rahman, and Aisyah Kara, 'Eco-Theology Dalam Perspektif Hadis Relevansinya Terhadap Etika Dan Hukum Lingkungan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (2025), 10243–52
- Sekhroni, S H, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (PT. Nawala Gama Education, 2025)
- Sudiyanto, I Wayan, Loso Judijanto, Sri Misykat Azis, Janny Jovita Pakanan, and Fachrie Rezka Ayyub, *Ekologi Dan Konservasi Lingkungan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Tanjung, Helmas Dwi Antoro, and S TP, 'Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Lingkungan', *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 203 (2025)
- Thahira, Atika, 'Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5 (2020), 260–74
- WALHI, 'Catatan Akhir Tahun WALHI Nasional Dan WALHI Region Sumatera: Dari Krisis Politik Menuju Krisis Ekologis', 2024 <<https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-walhi-nasional-dan-walhi-region-sumatera-dari-krisis-politik-menuju-krisis-ekologis?>> [accessed 22 April 2026]
- Watch, Global Forest, 'No Title' <<https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=fires&utm>> [accessed 24 April 2026]
- Yofirsta, Rova, Elwi Danil, and Rembrandt Rembrandt, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Yang Berakibat Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary*

Research and Development, 7 (2025), 4885–97

- Yusmiati, Yusmiati, Imamulhadi Imamulhadi, and Supraba Sekarwati, ‘Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009’, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2 (2023), 189–214
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina, ‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum’, *Smart Law Journal*, 2 (2023), 114–23
- Zulfaidah, Rena, and Utang Rosidin, ‘Pengujian Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dalam Kasus Pencemaran Lintas Batas: Telaah Terhadap Prinsip Kedaulatan Negara’, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4 (2026), 213–26